



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan satu data Indonesia Tingkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
16. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
17. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

18. Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah Bupati;
19. Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah Sekretaris Daerah;
20. Pembina Data adalah Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data;
21. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data;
22. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data adalah Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II JENIS DATA

### Bagian Kesatu Jenis Data

#### Pasal 3

- (1) Data Pembangunan Daerah terdiri atas:
  - a. Data Statistik meliputi:
    1. statistik dasar;
    2. statistik sektoral; dan
    3. statistik khusus.
  - b. Data Geospasial, meliputi:
    1. informasi geospasial dasar; dan
    2. informasi geospasial tematik.
  - c. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah.
- (2) Data pemerintahan dalam negeri di tingkat Pemerintahan Daerah mencakup Data untuk urusan:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - f. sosial;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
  - i. pangan;
  - j. pertanahan;
  - k. lingkungan hidup;
  - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - o. perhubungan;
  - p. komunikasi dan informatika;
  - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - r. penanaman modal;
  - s. kepemudaan dan olah raga;
  - t. statistik;
  - u. persandian;
  - v. kebudayaan;
  - w. perpustakaan;
  - x. kearsipan;
  - y. kelautan dan perikanan;
  - z. pariwisata;
  - aa. pertanian;
  - ab. perdagangan;
  - ac. perindustrian; dan
  - ad. transmigrasi.

- (3) Data pemerintahan dalam negeri di tingkat Pemerintahan Daerah selain mencakup Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mencakup unsur:
- a. pendukung urusan pemerintahan;
  - b. penunjang urusan pemerintahan;
  - c. pengawasan;
  - d. kewilayahan; dan
  - e. pemerintahan umum.

### BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

#### Bagian Kedua Standar Data

#### Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan oleh forum Satu Data tingkat pusat.

BAB IV  
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. pembina Data;
- d. Walidata;
- e. Walidata Pendukung; dan
- f. Produsen Data.

Bagian Kedua  
Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Pasal 10

Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah Bupati sebagai Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan desa/kelurahan di Daerah.

Bagian Ketiga  
Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) yang bertugas:
  - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - b. memberikan arahan teknis atas pengendalian Satu Data Indonesia Tingkat Daerah baik dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan dan publikasi data.

#### Bagian Keempat Pembina Data

##### Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, adalah:
  - a. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
  - b. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional; dan
  - c. Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menetapkan Standar Data;
  - b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku;
  - c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - d. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Walidata

##### Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas yang diusulkan oleh Produsen Data;
  - c. mengumpulkan Data yang disampaikan oleh Produsen Data untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan Data dan pemeriksaan Data melalui verifikasi;
  - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Demak dan Portal Satu Data Indonesia;
  - e. melaksanakan berbagipakai Data;
  - f. memberi dukungan pengelolaan Data dengan metode teknologi informasi; dan
  - g. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

#### Bagian Keenam Walidata Pendukung

##### Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu tugas walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
  - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang bersumber dari Produsen Data.

#### Bagian Ketujuh Produsen Data

##### Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
  - d. mengintegrasikan/mengisi melalui Portal Satu Data berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;
  - e. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
  - f. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas;
  - g. menyampaikan Data yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata;
  - h. bertanggung jawab terhadap Data;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Pemerintah Daerah Provinsi atas Data pada Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - j. melaksanakan pemutakhiran Data disertai dengan Metadatanya.
- (3) Dalam hal terdapat Data baru yang tidak termasuk daftar Data dalam surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Produsen Data dapat mengintegrasikan/mengisi data melalui Portal Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
  - a. daftar Data untuk tahun selanjutnya;
  - b. rencana aksi Satu Data di Daerah;
  - c. kode referensi;

- d. pembatasan akses Data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data pada Pemerintah Daerah dan/atau Walidata pada Pemerintah Daerah; dan
  - e. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (7) Data yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
  - (9) Rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
    - a. pengembangan sumber daya manusia;
    - b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
    - c. penyusunan petunjuk teknis;
    - d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data;
    - e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data;
    - f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data;
    - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
    - h. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data.
  - (10) Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data di daerah sebagaimana pada ayat (5) huruf b kepada Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - (11) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pasal (4) menghasilkan berita acara dan mempedomani berita acara hasil Forum Satu Data Indonesia.

Bagian Kesembilan  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - b. memantau pencapaian renaksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

## BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

### Bagian Kedua Perencanaan Data

#### Pasal 19

Perencanaan Data dituangkan dalam Rencana Data yang terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
- b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
- c. penentuan rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (9).

## Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

## Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan usulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Walidata; dan
  - b. arahan dari Koordinator;
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan, prioritas Presiden, prioritas Bupati dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak;
- (3) Daftar Data yang menjadi usulan Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Kriteria memenuhi kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan arahan 3 pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

## Pasal 22

- (1) Rencana program dan kegiatan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama dengan walidata melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9), disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan kesatu tahun tersebut.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

#### Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah.

### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 26

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Demak oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Demak, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## Bagian Kelima Penyebarluasan Data

## Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling terintegrasi.
- (4) Data yang disebarluaskan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (6) Tata cara pemilihan, *update*, penetapan dan layanan permohonan Data dan/atau informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses:
  - a. Standar Data
  - b. Kode Referensi;
  - c. Data Induk;
  - d. Data;
  - e. Metadata;
  - f. Data Prioritas; dan
  - g. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (8) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Walidata.

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pengguna Data dalam memanfaatkan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses dengan cara mengunduh.
- (3) Terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat dilakukan pembatasan Akses Data yang terbuka, terbatas dan tertutup sesuai dengan usulan Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g.
- (4) Hak terhadap Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan sifat:
  - a. terbuka, dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh Pengguna Data yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tertutup, dapat diakses berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pengguna Data dan Walidata.

### Pasal 30

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PARTISIPASI

### Pasal 31

- (1) Lembaga Negara, badan usaha milik Daerah, dan badan hukum publik yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. advokasi;
  - c. seminar, Lokakarya, dan/atau diskusi; dan
  - d. berbagi pakai Data dan informasi.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Bupati dapat menugaskan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyebarluasan Data, dan informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Bupati dapat menugaskan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, serta pemeriksaan atas tugas Walidata dan Produsen Data.
- (4) Pengawasan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kebutuhan sumber daya manusia.
- (5) Pengawasan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung.

## Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf e dilakukan secara berkala oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walidata pada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan kepada Gubernur melalui Walidata pada Pemerintah Provinsi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197007081995032003

